

**FUNGSI DAN MANDAT WTO SEBAGAI ORGANISASI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM ISU
PERUBAHAN IKLIM DAN PERDAGANGAN DI
MINISTERIAL CONFERENCE KE – 13**

Revin Andhika
Universitas Indonesia
Email: revinandhika24@gmail.com

Abstrak

Penulisan jurnal “Fungsi dan Mandat WTO Sebagai Organisasi Perdagangan Internasional dalam Isu Perubahan Iklim dan Perdagangan di Ministerial Conference ke – 13” dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menggunakan buku, konvensi, jurnal, dan bahan internet untuk membahas mengenai agenda isu lingkungan khususnya keterkaitan perubahan iklim dengan perdagangan yang akan diadakan di MC13 sebagai salah satu konferensi tingkat tinggi WTO, dengan adanya permasalahan perubahan iklim yang akan menjadi topik utama tentunya akan membahas mengenai pengurangan, mitigasi, dan capaian perubahan iklim di ranah perdagangan internasional, dengan mengandalkan kerja sama antara negara maju, negara berkembang, dan LDCs. Salah satu mandat dari WTO meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkaitan erat juga dengan lingkungan, dan peran WTO sebagai lembaga internasional dengan melakukan kerja sama lingkungan dengan organisasi internasional lain menjadikan agenda perubahan iklim menjadi salah satu agenda yang menarik untuk dibahas di dalam MC13.

Kata Kunci: Fungsi, Mandat, Perubahan Iklim, Perdagangan, MC13.

Abstract

Writing the journal "The Function and Mandate of the WTO as an International Trade Organization in the Issue of Climate Change and Trade at the 13th Ministerial Conference" using a qualitative approach, the author uses books, conventions, journals, and internet materials to discuss the agenda of environmental issues, especially the relationship between climate change and trade that will be held at MC13 as one of the WTO high-level conferences, with the issue of climate change which will be the main topic of course will discuss the reduction, mitigation, and achievement of climate change in the realm of international trade, by relying on cooperation between developed countries, developing countries, and LDCs. One of the mandates of the WTO is to improve the welfare of life which is also closely related to the environment, and the role of the WTO as an international institution by conducting environmental cooperation with other international organizations makes the climate change agenda one of the interesting agendas to be discussed in MC13.

Keywords: Function, Mandate, Climate Change, Trade, MC13.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah suatu terminologi yang digunakan untuk adanya pemenuhan kebutuhan yang ada di dunia, dalam hal ini di mulai dengan aktivitas perdagangan internasional secara modern pada abad ke – 18.¹ Dalam hal ini pelaku utama dari perdagangan internasional adalah negara, tentunya negara membutuhkan badan, lembaga, atau organisasi yang dapat memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional, maka dari itu adanya ide untuk pembentukan *International Trade Organization* atau yang biasanya disebut sebagai ITO.²

Pembentukan ITO dapat diketahui gagal karena tidak disepakati oleh Kongres Amerika Serikat, maka dari itu terbitlah sebuah gagasan yang menggunakan ITO sebagai dasar adalah *General Agreements on Tariffs and Trade* atau GATT.³ GATT pada dasarnya sebagai dasar juga atas terbentuknya sebuah organisasi yang bernama *World Trade Organization* atau WTO.⁴ WTO pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang terbentuk untuk menjaga adanya keseimbangan di dalam perdagangan internasional. WTO memiliki berbagai mandat yang di mana dalam hal ini adalah dasar utama dari *Preamble WTO Agreement*, yakni; meningkatkan kesejahteraan kehidupan, memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan yang nyata dan permintaan yang efektif, dan adanya ekspansi di dalam bidang barang dan jasa.⁵

WTO dapat dikatakan untuk dasar dalam melakukan perjanjian internasional, terutama dapat dipahami dengan adanya revolusi industri 4.0 dan dengan adanya digitalisasi tentu menjadikan WTO sebagai organisasi internasional harus menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat dunia, dalam hal ini WTO juga dapat bekerja sama selain dengan negara anggota, juga dengan NGOs untuk mengutarakan kepentingan – kepentingan yang dapat dilakukan untuk memberikan prospek yang baik di dalam dunia perdagangan dengan melihat SDGs.

Dalam hal untuk menjamin tujuan utama dan mandat – mandat dari WTO perlu disadari bahwasannya WTO memiliki pengambilan keputusan yang dapat dikatakan berbeda dengan organisasi internasional lainnya, dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan yang di ambil secara konsensus, dengan salah satunya *Ministerial Conference* sebagai konferensi tingkat tinggi di WTO.⁶ Dengan adanya *Ministerial Conference* atau MC ditujukan untuk dapat memberikan kesempatan kepada negara – negara yang ada di dunia baik negara maju, negara berkembang, maupun *Least Developing Countries* untuk bernegosiasi demi kepentingan bersama, selain dari itu juga dapat dipahami bahwasannya MC sendiri diadakan selama 2 tahun sekali dengan disertakan *guidelines* baik dari *Article IX* dari *WTO Agreement* maupun dari *Rules of Procedure*. *Rules of Procedure* dalam hal ini berguna untuk bagaimana adanya penyusunan sebuah agenda yang akan disampaikan di dalam konferensi dalam hal *Ministerial Conference*, 3 bahasa utama yang digunakan, mekanisme pengambilan keputusan, dan hal – hal lain yang diperlukan selama berlangsungnya *Ministerial Conference*.

Pengakomodasian dari WTO tidak lain dan tidak bukan adalah dasar – dasar dari

¹ Anne Krueger, “*International Trade What Everyone Needs to Know*”, (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 4

² *Ibid*, hlm. 8

³ John Jackson, “*Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 107

⁴ Craig VanGrasstek, “*The History and Future of The World Trade Organization*”, (Geneva: WTO Publications, 2013), hlm. 4

⁵ Peter Van den Bossche, “*The Law and Policy of The World Trade Organization*”, ed. 5th, (Cambridge: Cambridge University Press 2022), hlm. 93

⁶ Panagiotis Delimatsis, “Transparency in the WTO’s Decision – Making”, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 27, (2014), hlm. 709

pemenuhan juga untuk ke 164 negara anggota WTO sejak tahun 2016.⁷ Selain dari pengambilan keputusan, WTO juga memiliki *Dispute Settlement Body* atau yang biasanya disebut sebagai DSB, DSB dalam hal ini di atur di dalam *Annex 2 WTO Agreement*.⁸ Berdasarkan dari Pasal 3 *Annex 2* tersebut menyatakan bahwasannya WTO sendiri haruslah memberikan rasa aman agar terjaminnya sistem perdagangan internasional, selain dari itu pada dasarnya dengan adanya krisis yang di hadapi oleh DSB WTO yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan cara memblokade pemilihan dari *Appellate Body* dari WTO.⁹

Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa WTO sedang mengalami krisis, dan melihat bahwasannya adanya sistem – sistem baik sebagai pendorong maupun penghambat WTO untuk menjamin liberalisasi perdagangan harus ditinjau lebih jauh lagi, bahkan akan di bahas di dalam *Ministerial Conference* yang ke – 13 yang diadakan di Abu Dhabi pada tanggal 26 – 29 Februari 2019.¹⁰ Tentunya dengan adanya MC13 sendiri akan menghadirkan seluruh anggota WTO untuk memilih. Dalam hal ini adalah diperlukannya keselarasan kebijakan – kebijakan perdagangan dari masing – masing negara anggota agar dapat menyepakati sebuah agenda.¹¹

Tantangan dari MC13 adalah mengenai beberapa isu utama yang di angkat sekiranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap beberapa sektor seperti; *e – commerce*, meningkatkan kualitas agrikultur, *fisheries subsidies*, lingkungan, kesehatan global, kemiskinan, dan reformasi untuk WTO DSB. Agenda – agenda tersebut dapat dikatakan bahwasannya sebagai bagian yang sangat penting untuk di bahas oleh para negara anggota, terutama dalam hal ini setiap negara dapat mengutarakan kebijakan dari masing – masing negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun *Least Developing Countries* atau LDCs.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran fungsi dan mandat WTO dalam menentukan arah isu perubahan iklim dan perdagangan di dalam *Ministerial Conference* ke – 13?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative, pendekatan ini adalah dengan meneliti suatu subjek permasalahan melalui referensi kepustakaan yakni dengan menggunakan perjanjian internasional, yakni WTO, buku dan jurnal, serta dari berbagai peraturan ataupun hasil keputusan dalam lingkup internasional. Maka dari itu dengan adanya penulisan ini untuk melihat lebih lanjut terhadap peran fungsi dan mandat WTO terutama dalam menentukan arah isu perubahan iklim yang berhubungan dengan isu perdagangan.

⁷ WTO, “*Members and Observers*”, WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)

⁸ *Annex 2 WTO Agreement*

⁹ Lukasz, Gruszczynski, “Apocalypse Now: The WTO Dispute Settlement system in The Times of Trump”, *The Uneasy Triangle of The US, The EU, and China*, (2022), hlm. 1

¹⁰ WTO, “*13th Ministerial Conference*”, WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/mc13_e.htm (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)

¹¹ Gebeyehu, Meaza, “The Impact of Political Decisions Within The WTO Dispute Settlement System: Political Negotiations Within Adjudication”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 17 No. 1, (2019, hlm. 44

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Mandat WTO dalam Isu Lingkungan dan Perdagangan

1. WTO: Lingkungan dan Perdagangan

Dapat dipahami bahwasannya di era globalisasi mengakibatkan kemajuannya zaman dan memberikan dampak – dampak yang baik maupun buruk, khususnya di dunia perdagangan internasional, dikarenakan juga tidak terlepas dari industrialisasi di bidang barang, penggunaan bahan – bahan juga turut menjadi perhatian, dikarenakan penggunaan bahan – bahan juga dapat mempengaruhi tercemarnya lingkungan, salah satunya adalah adanya perubahan iklim.¹²

Dengan adanya perdagangan internasional dan industrialisasi membawa banyak hal perhatian utama, dengan adanya perubahan iklim yang semakin dirasakan dan makin banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan, tentunya hal tersebut menjadikan berbagai masalah yang ada di dunia menjadi kurang stabil, dengan berbagai masalah yang ada tentunya akan bersinggungan dengan bagaimana negara dan organisasi internasional mengatasi masalah – masalah yang ada di ruang lingkupnya masing – masing, namun kedua belah pihak juga bukan berarti lepas dari kritik.

Tentunya dalam hal ini mulai banyak kritik dan pertanyaan yang dikeluarkan mengenai bagaimana WTO sebagaimana organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum untuk dapat mengatasi isu – isu lingkungan, selain dari itu juga bagaimanakah WTO dapat memastikan bahwasannya isu – isu lingkungan yang terkait juga dapat di mitigasi, dikarenakan hal ini berkaitan erat dengan perdagangan internasional.¹³ Perdagangan internasional sendiri juga dalam hal ini dapat dikatakan membawa pro dan kontra ketika dalam membahas isu – isu yang terjadi, untuk perekonomian tentunya berbagai kalangan masyarakat, perusahaan, dan ekonom dapat dikatakan sepakat dalam peningkatan dan pembentukan infrastruktur ekonomi yang lebih baik, namun di lain sisi juga perlunya dipahami bahwasannya ada berbagai dampak yang disebabkan oleh perdagangan internasional dan industrialisasi, salah satunya sektor lingkungan.

Dalam kritik – kritik tersebut untuk lingkungan sendiri ada kelompok yang rutin mengkritik liberalisasi perdagangan yang bernama '*green critique*', yakni kritik – kritik yang menyatakan bahwa dampak – dampak buruk dari perdagangan internasionalisasi juga berdampak ke dalam lingkungan hidup, tidak hanya terbatas dari adanya penebangan hutan yang masif, polusi mobil, asap industri, dan polusi plastik, namun juga kurangnya transparansi dan tidak diberikannya ruang untuk masyarakat untuk mengkritisi dengan memberikan bukti – bukti yang akurat dan dasar yang kuat di ruang WTO, karena pada dasarnya dunia bukan hanya meningkatnya ekonomi, namun juga bagaimana lingkungan hidup dapat dipertahankan.¹⁴

Dengan adanya kritik – kritik yang diberikan bahwa GATT dalam hal ini membentuk sebuah komite yang bernama *Working Group on Environmental Measures and International Trade*, pada tahun 1972, dalam hal ini bertujuan untuk mengantisipasi UNCED, selain dari itu juga agar bisa memberikat penguatan terhadap pembangunan berkelanjutan di dunia perdagangan internasional agar mengatasi masalah – masalah yang dihadapi.¹⁵

¹² D.S., Matawal, Dafang John Manton, *Climate Change and Global Warming: Signs, Impact and Solutions*”, *International*

Journal of Environmental Science and Development, Vol. IV, (2013), hlm. 62

¹³ Hyo Won Lee, Johann Park, “Free Trade and the Environment under the GATT/WTO: Negative or Compatible Relationship?”, *Journal of International and Area Studies*, Vol. 28, No. 1, (2021), hlm. 129

¹⁴ Ken Conca, “The WTO and the Undermining of Global Government Governance”, *Review of International Political Economy*, Vol. 7, No. 3, (2000), hlm. 485

¹⁵ Dominic Gentile, “International Trade and the Environment: What is the Role of the WTO?”, *Fordham Environmental Law Review*, Vol. 20, No. 1, (2009), hlm. 197 – 199

Perdebatan mengenai lingkungan dan perdagangan internasional dapat dikatakan ada dan tentunya diperlukan *enforcement* yang dapat dilakukan agar setiap negara patuh ataupun dapat mengeluarkan kebijakan agar menjaga adanya keseimbangan antara perdagangan dan juga isu – isu lingkungan, yang tentunya hal ini diperlukan untuk menjamin adanya implementasi terhadap pembangunan berkelanjutan, sehingga baik GATT dan WTO juga dapat menggunakan opsi – opsi lain seperti dengan adanya menghadirkan ahli maupun badan yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup, agar menjadikan pertimbangan – pertimbangan dalam menentukan sebuah *WTO Agreement* dan *WTO Law* agar memperhatikan aspek kepentingan masyarakat yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional dan lingkungan.¹⁶

WTO sebagai organisasi internasional yang salah satu fungsinya juga memenuhi pembangunan berkelanjutan, yang berkenaan dengan perubahan lingkungan, maka WTO dalam menjawab kritik – kritik yang diberikan oleh berbagai kalangan dengan cara membentuk komite yang bernama *Committee on Trade and Environment* atau yang disebut sebagai CTE. CTE dalam hal ini berperan untuk melakukan identifikasi dan memperkuat hubungan antara perdagangan internasional dengan lingkungan yang sekiranya sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.¹⁷

CTE pada dasarnya dibuat pada tahun 1994 yang menjadi dasar utamanya adalah *1994 Marrakesh Ministerial Decision on Trade and Environment* yang di mana dalam hal ini CTE selain untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan mengidentifikasi peraturan hukum dan lingkungan terutama isu krisis perubahan iklim, namun juga dapat melakukan rekomendasi terhadap modifikasi apapun yang ada di dalam sistem perdagangan internasional.¹⁸ Tentunya dalam hal ini juga WTO melalui CTE berperan untuk memberikan perlindungan dan juga melakukan pelestarian terhadap lingkungan, selain itu juga WTO dalam hal ini dapat dikatakan juga CTE bergerak juga atas adanya *Rio Declaration on Environment and Development* pada tahun 1992.

Dengan hal – hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya CTE memerlukan sebuah koordinasi, dan juga diperlukannya konsistensi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh CTE, mengingat bahwa CTE pada dasarnya hanya dapat membuat rekomendasi.¹⁹ Tentunya dalam hal ini sebagai komite membutuhkan kerja sama antar negara anggota WTO untuk memastikan jalannya sebuah rekomendasi dan program yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan antara liberalisasi perdagangan internasional dengan isu – isu yang berkaitan dengan lingkungan, dalam hal ini rekomendasi – rekomendasi tersebut disampaikan ke dalam *General Council* agar dapat didiskusikan oleh negara anggota WTO.²⁰

Dapat digambarkan bahwa WTO dalam hal ini sangat berkomitmen dalam membantu untuk menyelesaikan atau menurunkan keterkaitan isu lingkungan dengan perdagangan internasional, khususnya pada perubahan iklim karena dapat disadari bahwasannya WTO dalam hal ini juga mendukung beberapa agenda PBB di masa yang akan datang seperti COP29, hal ini WTO yang memiliki fungsi dan mandat untuk melakukan preservasi terhadap lingkungan hidup, dengan topik yang cukup sering dibahas adalah mengenai

¹⁶ Jennifer Schultz, “The GATT/WTO Committee on Trade and the Environment – Toward Environmental Reform”, *The American Journal of International Law*, Vol. 89, No. 2, (1995), hlm. 437 – 439

¹⁷ WTO, “*The Committee on Trade and Environment (‘regular’ CTE)*”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

¹⁸ 1994 Marrakesh Ministerial Decision on Trade and Environment

¹⁹ Manuel Teehankee, “*Trade and Environment Governance at The World Trade Organization Committee on Trade and Environment*”, (Netherlands: Kluwer Law International B.V., 2020), hlm. 20

²⁰ Margaret Lay, “Can Trade Policy Support the Next Global Climate Change Agreement?: Analyzing the International Trade and Environment Regimes”, *Carnegie Endowment for International Peace*, No. 96, (2008), hlm. 8

perubahan iklim.²¹ Dengan upaya – upaya (pembentukan CTE) dapat dikatakan WTO secara tegas juga memperhatikan isu – isu lingkungan terutama berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

2. Kerja Sama WTO dengan Organisasi Internasional

Dengan adanya CTE juga adanya pembentukan ruang diskusi yang bernama *Trade and Environmental Sustainability and Structured Discussions* yang di mana dalam hal ini pada tahun 2021 – 2022 ada sekitar 50 negara yang aktif untuk membahas bagaimanakah skema yang dibutuhkan dalam menghubungkan peraturan perdagangan dengan peraturan preservasi dan proteksi lingkungan.²² Dalam hal ini sekiranya telah ditunjukkan di dalam *Ministerial Statement* mengenai isu – isu lingkungan telah disampaikan yang berdasarkan organisasi internasional seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *the Paris Agreement*, *the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)*, *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* and *the Convention on Biological Diversity (CBD)*.²³

WTO dalam hal ini juga mengandalkan negara – negara anggota untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan dengan mengambil langkah – langkah agar tidak adanya tindakan yang diskriminatif maupun *trade – distorting environment policy*.²⁴ Dapat dikatakan juga dalam mengatasi isu perdagangan dan lingkungan, WTO bekerja sama dengan organisasi internasional lain, seperti halnya di *United Nations Environment Programme* atau UNEP.²⁵

WTO – UNEP sebagai organisasi internasional memiliki *Multilateral Trade Agreement* sebagai bagian dari *Doha Ministerial Declaration* pada tahun 2001, yang di mana diutarakan di dalam Paragraf ke – 31 huruf (i):²⁶

“The relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs). The negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing WTO rules as among parties to the MEA in question. The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question. The relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs). The negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing WTO rules as among parties to the MEA in question. The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question.”

Dalam hal ini adalah mengenai *specific trade obligations* yang di mana dapat dikatakan bahwasannya untuk mengatasi mengenai isu – isu lingkungan juga, dengan cara bahwa dengan limitasi yang dimiliki oleh WTO butuhnya juga *check and balances* dari pihak ketiga yakni adalah UNEP, UNEP dalam hal ini berperan sebagai *observer* di dalam WTO dan UNEP memiliki *Special Sessions* yang dapat membahas isu – isu lingkungan,

²¹ WTO, “*Trade and Environment*”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm#:~:text=Sustainable%20development%20and%20protection%20and,treatment%20in%20international%20trade%20relations. (diakses pada tanggal 7 Desember 2023)

²² WTO, “*Trade and Environmental Sustainability*”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/tessd_e.htm (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

²³

²⁴ Maria Panezi, “Reevaluating Global Trade Governance Structures to Address Climate Change Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Green,” *Council on Foreign Relations*, (2019), hlm. 5 – 7

²⁵ Richard Taraofsky, Alice Palmer, “The WTO in Crisis: Lessons Learned from the Doha Negotiations on the Environment”, *Oxford University Press on Behalf of the Royal Institute of International Affairs*, Vol. 82, No. 5, (2006), hlm. 910

²⁶ Doha Ministerial Declaration, para. 31(i)

dalam hal ini dengan menggunakan CTE sebagai perantara utama.²⁷

Tentunya dengan adanya peran dari CTE sebagai lembaga yang menaungi isu – isu lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, dan juga mengadakan diskusi – diskusi di antara negara anggota WTO menjadikan adanya proses negosiasi yang cukup transparan dan dapat dikatakan bahwasannya mempermudah proses pengambilan keputusan khususnya di *Ministerial Conference* ke – 13. Di sisi lain dalam hal membahas mengenai MEA dipergunakan khususnya apabila ada sengketa – sengketa yang terjadi, dengan dibahasnya isu lingkungan maka ada kemungkinan mengenai komitmen terhadap MEA juga di diskusikan di MC13.²⁸

Selain dengan adanya kerja sama WTO dengan UNEP, WTO juga dapat dikatakan juga bekerja sama dengan *United Nations Conference on Trade and Development* atau UNCTAD, dalam hal ini kedua belah pihak telah membentuk beberapa inisiatif agar dapat mendorong berhasilnya pembahasan mengenai perubahan iklim, dalam hal ini tentunya membahas mengenai transisi energi, yang di mana terdapat adanya kesenjangan antara perubahan iklim dengan negara yang menyumbang polusi paling sedikit.²⁹

Selain dari itu juga butuhnya koordinasi yang diperlukan baik dari WTO, UNCTAD, dan negara – negara anggota agar mempromosikan *green goods*, serta adanya agenda – agenda yang dapat disampaikan di kemudian hari dengan cara melakukan pengagendaaan isu – isu perdagangan dengan perubahan iklim, salah satunya dengan pengadaan MC13, MC13 sendiri diharapkan untuk membawa beberapa isu perubahan iklim, dan bekerja sama dengan membahas mengenai inklusifitas terutama dari negara – negara berkembang dan LDCs.³⁰

Ministerial Conference dan Isu Perubahan Iklim

1. Ministerial Conference

Ministerial Conference pada hakikatnya adalah salah satu konferensi yang tingkatnya tertinggi di dalam WTO, hal ini dapat ditemukan di dalam *WTO Agreement Article IX:2* yang menyatakan sebagai berikut:³¹

“The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X.”

Dalam hal ini tujuan dari *Ministerial Conference* adalah bertujuan untuk dapat melakukan interpretasi terhadap perjanjian perdagangan internasional, tentunya dari perjanjian – perjanjian baik mengenai perjanjian TRIPS, subsidi, anti – dumping, dan beberapa hal lain yang dapat di bahas, analisis, dan diperbaharui agar sesuai dan se arah dengan tantangan – tantangan yang di hadapi di dalam dunia perdagangan internasional, khususnya pada masa modern ini.

Tidak hanya di dalam *WTO Agreement* saja, namun WTO juga membuat *Rule of Procedure* yang di mana dalam hal ini adalah WT/L/95 yang di buat dan diratifikasi pada tahun 1995, dalam hal ini prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan *Ministerial*

²⁷ UNEP, “*Trade Related Measures and Multilateral Environmental Agreements*”, hlm. 2 – 3

²⁸ Simon Baughen, “*International Trade and The Protection of the Environment*”, (New York: Routledge-Cavendish, 2007), hlm. 90

²⁹ UNCTAD, “*Trade and Climate Change: a Q&A With UNCTAD Deputy Pedro Manuel Moreno*”, UNCTAD, <https://unctad.org/news/trade-and-climate-change-qa-unctad-deputy-pedro-manuel-moreno> (diakses pada tanggal 7 Desember 2023)

³⁰ *Ibid*

³¹ *WTO Agreement, Article IX:2*

*Conference*³², seperti halnya sebagaimana pembahasan agenda – agenda yang akan di diskusikan, seperti yang ada di MC13, membahas seperti peran *e – commerce, fisheries subsidies*, reformasi DSB, dan internasionalisasi UMKM.

Peran dari setiap negara juga dibutuhkan untuk adanya finalisasi hasil dari MC13, salah satunya adalah dengan menggunakan ahli – ahli baik sebagai peran diplomat maupun dari golongan akademisi untuk mengukur proses berhasil atau tidaknya *Ministerial Conference* ke – 13.³³ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pentingnya peran – peran dari setiap negara terutama negara berkembang dan negara LDCs.³⁴ Partisipasi dari setiap negara juga tentunya akan memperhatikan dari kebijakan – kebijakan negara tersebut untuk keuntungan di dalam negeri dan juga kebijakan luar negeri, baik politik, ekonomi, maupun kepentingan hukum.

Ministerial Conference yang ke - 13 tentunya diharapkan juga dapat mengikuti kesuksesan dari *Ministerial Conference* yang ke – 12 di Jenewa. Agenda – agenda yang di bahas juga dapat diketahui seiringan dengan MC12 yang di mana dalam hal ini melanjutkan perbincangan mengenai *fisheries subsidies* dan ketahanan pangan³⁵, yang tentunya menjadi isu tersendiri, dikarenakan dengan adanya kebijakan masing – masing negara anggota, selain dari itu juga dapat dilihatnya beberapa agenda baru seperti isu lingkungan di dalam dunia perdagangan internasional, kesehatan global, dan juga kemiskinan.³⁶

MC13 dapat dikatakan adalah *Ministerial Conference* yang pada hakikatnya konferensi WTO tingkat tinggi kedua pasca pandemi COVID – 19, yang di mana isu – isu yang diangkat juga tidak terlepas dari kebijakan – kebijakan yang di diskusikan baik formal maupun non formal, misalkan G7, G20, dan APEC juga dapat disampaikan di dalam pertemuan – pertemuan yang diadakan di dalam pertemuan di dalam WTO.

Mengenai isu lingkungan sendiri sebenarnya sudah di bahas, di dalam *Ministerial Conference* yang ke – 12, dalam hal ini adalah mengenai isu lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim, bencana alam, dan polusi.³⁶ Tentunya dengan pertimbangan dan kesepakatan yang ada menghadirkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa WTO juga dapat berperan dalam isu – isu lingkungan yang ada di dunia melalui *Ministerial Conference* yang akan disepakati oleh negara – negara anggota WTO.

Pada prakteknya perlu dipahami bahwasannya *Ministerial Conference* membutuhkan seluruh negara anggota WTO harus hadir dan sepakat yakni dalam bentuk konsensus di antara anggota, tentunya dalam hal melakukan kesepakatan dalam pengambilan keputusan di *Ministerial Conference* pada dasarnya tidak boleh adanya diskriminasi antara negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun LDCs, dengan adanya prinsip demokrasi di dalam pengambilan keputusan WTO³⁷, maka dapat digambarkan bahwasannya yang dapat dilakukan oleh setiap negara anggota WTO idealnya berlaku aktif baik dalam melakukan negosiasi maupun menyatakan kebijakan dari negara anggota tersebut.³⁸

Konsensus dihadirkan dalam pengambilan keputusan di WTO dengan harapan tidak adanya diskriminasi baik dari segi ras, gender, agama, umur, dan kapasitas sebuah negara, dalam hal ini tentunya dapat dikatakan dengan *Ministerial Conference* adalah orang – orang yang terpilih untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi WTO, dengan tujuan

³² WT/L/95

³³ Ernst-Ulrich Petersmann, “*Reforming the World Trading System Legitimacy, Efficiency, and Democratic Governance*”, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 4

³⁴ *Ibid*, hlm. 10

³⁵ WT/L/1135, para. 14

³⁶ *Ibid*

³⁷ Jaime Tijmes-LHL, “Consensus and Majority Voting in the WTO.” *World Trade Review*, Vol. 8, No.3, (2009), hlm. 420.

³⁸ Peter Gallagher, et.al, “*Managing the Challenges of WTO Participation*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 14

bahwasannya setiap peserta memiliki hak yang sama meskipun memiliki kemampuan yang berbeda.³⁹

Dalam hal ini tentunya sebagai suksesor MC12 banyak pihak baik dari *Director-general* dan beberapa NGOs maupun masyarakat juga mengharapkan adanya keputusan – keputusan yang diambil sesuai dan bermanfaat untuk seluruh sektor, yang dimana selain untuk melanjutkan beberapa agenda dari MC12, namun juga perlunya disadari adanya kepentingan – kepentingan juga yang dapat diberikan dan diperkuat salah satunya di dalam sektor lingkungan.

2. Isu Perubahan Iklim Sebagai Agenda MC13

Isu perubahan iklim dan perdagangan internasional dapat dikatakan berkaitan erat, yang di mana perubahan iklim dalam hal ini adalah salah satu dampak dari perdagangan internasional, dalam hal ini bahwasannya dikarenakan adanya juga dari kebijakan – kebijakan negara terkait dalam melakukan perdagangan internasional.⁴⁰ Pembahasan mengenai perubahan iklim juga termasuk di dalam agenda MC13, dapat dikatakan di bahas juga di dalam isu polusi plastik yang berkaitan dengan perdagangan.⁴¹ Selain itu negara – negara di Afrika di dalam CTE juga membahas mengenai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan adanya *transfer technology*, yang di mana negara – negara tersebut ingin membahas isu teknologi dan perubahan iklim agar menjadi agenda di MC13.⁴²

Isu perubahan iklim juga termasuk ke dalam agenda – agenda WTO termasuk sebagai salah satu agenda utama isu lingkungan di MC13 selain polusi plastik yang tentunya menjadi perbincangan dan dialog selama 2023. Sebagai salah satu dasar hubungan dari WTO dengan PBB yakni adalah UNFCCC adalah Kyoto Protokol Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:⁴³

*“The Parties included in Annex I shall **strive to implement policies and measures under this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on other Parties**, especially developing country Parties and in particular those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take further action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this paragraph.”*

Maka dari itu dapat digambarkan bahwa pentingnya untuk membahas isu lingkungan terutama perubahan iklim di MC13 adalah untuk adanya pembentukan dan kesepakatan atas hukum yang akan dihasilkan dari MC13, sehingga dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh setiap negara anggota, khususnya WTO.⁴⁴ Dalam hal ini dalam mengurangi emisi gas (polusi) yang dihasilkan dari sebuah perusahaan yang diperuntukkan perdagangan internasional, yang dapat dilakukan oleh negara anggota adalah dengan membuat ketentuan – ketentuan dan peraturan mengenai pengurangan emisi yang dikeluarkan dan juga memperhatikan efektifitas dan efisiensi dari peraturan tersebut.⁴⁵

Dengan adanya MC13 juga tidak hanya pembahasan mengenai perencanaan mitigasi yang dilakukan oleh negara maju, namun juga negara berkembang dan LDCs untuk turut

³⁹ O’Hara, Claerwen, “Symposium on Queering International Law Consensus and Diversity in The World Trade Organization: A Queer Perspective”, *American Journal of International Law*, Vol. 116, hlm. 34

⁴⁰ Pitman B. Potter dan Ljiljana Biukovic, “Globalization and Local Adaptation in International Trade Law”, (Vancouver, UBC Press 2011), hlm. 5

⁴¹ INF/TE/IDP/W/10

⁴² WT/GC/W/886, WT/CTE/W/254, WT/COMTD/W/280

⁴³ Kyoto Protocol, Art. 2:3

⁴⁴ Anita Halvorssen, “UNFCCC, the Kyoto Protocol, and the WTO - Brewing Conflicts or ewing Conflicts or Are They Mutually Supportive”, *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 36, No. 3, hlm. 370

⁴⁵ Helen Loose, “Kyoto Protocol: Trade versus the Environment”, *Energy & Environment*, Vol. 12, No. 1, (2001), hlm. 26

serta dalam pembentukan agenda yang telah ditentukan. Dengan agenda – agenda yang telah dibicarakan termasuk juga implementasi dari COP28 bahwasannya dapat dikatakan banyak negara juga dapat berpartisipasi untuk menekan angka gas efek rumah kaca, namun dengan adanya MC13 dapat menjadi ruang bagaimana negara maju, berkembang, dan LDCs mengakomodasi satu sama lain.⁴⁶ Dalam hal ini dengan EDB 2021 yang dilampirkan oleh WTO menunjukkan bahwa ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai proteksi lingkungan dan juga TPR dari berbagai negara dalam membahas kemampuan dan ketidakmampuan negara tersebut dalam mengatasi isu perubahan iklim.⁴⁷

WTO juga mengeluarkan *report* pada tahun 2023 menegaskan bahwasannya perubahan iklim adalah salah satu permasalahan global, dalam hal ini WTO juga memberikan gagasan *multilateral trade system* yang ramah terhadap lingkungan, lalu bagaimana mengatasi infeksiitas dan infisiensi terhadap pendekatan – pendekatan yang dilakukan, di masa lampau, selain itu juga ada gagasan mengenai relokasi industri perusahaan.⁴⁸ Dalam hal ini dapat dipahami bahwasannya penggunaan energi juga dapat berdampak kepada perkembangan ekonomi, yang di mana dibutuhkan energi terbarukan diperlukan, selain itu juga menunjukkan adanya perbedaan – perbedaan antara negara berkembang seperti India, Pakistan, dan Turki, serta negara – negara maju yang ada di Uni Eropa.⁴⁹

Dengan adanya MC13 dapat dikatakan bahwasannya adanya kepentingan dalam membuat perlindungan hukum terhadap isu lingkungan dikarenakan memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan (perkembangan ekonomi)⁵⁰, dapat digambarkan bahwa masalah – masalah perubahan iklim dapat disampaikan, terutama berdasarkan *Environmental Database* (EDB) oleh CTE pada awal 2023, menggambarkan bahwa negara – negara berkembang mengalami kesulitan, seperti Mauritius dan Tonga, tentunya dalam hal ini jika agenda mengenai perubahan iklim di bahas dapat memberikan dampak yang positif dalam penyelenggaraan pemberantasan dan/atau reduksi perubahan iklim yang berkaitan dengan dagang.

Maka dari itu urgensinya MC13 disahkan adalah untuk menentukan kepentingan masyarakat di seluruh dunia, dikarenakan adanya isu – isu penting seperti perubahan iklim, dengan adanya ketentuan dan regulasi yang jelas oleh WTO, tentunya akan memberikan ruang gerak yang sedikit terhadap produksi, namun memberikan ruang gerak yang luas untuk mengimplementasikan kepentingan – kepentingan lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fungsi dan mandat WTO yakni berperan untuk mengatasi isu lingkungan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, harus tetap dijalankan dengan beberapa peraturan tambahan yang akan di bahas di dalam MC13, terutama dengan berbagai dialog yang terjadi baik negara – negara anggota WTO menggunakan CTSED ataupun bersama dengan organisasi internasional lain, tentu dapat menghasilkan ketentuan – ketentuan yang komprehensif dan substantif.

⁴⁶ Geert Van Calster, Denise Prévost, “*Research Handbook on Environment, Health, and the WTO*”, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, (2013)), hlm. 416 – 420

⁴⁷ WT/CTE/EDB/21

⁴⁸ WTO, “World Trade Report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive, and sustainable future, hlm. 90 – 91

⁴⁹ Solomon Prince Nathaniel, Muntasir Murshed, Mohga Bassim, “The Nexus between Economic Growth, Energy use, International Trade, and Ecological Footprints: The Role of Environmental Regulations in N11 Countries, *Springer Science and Business Media LLC, Energy, Ecology and Environment*, (2021), hlm. 1 – 17

⁵⁰ Isabel Feichtner, “*The Law and Politics of WTO Waivers*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 1 – 2

Selain daripada itu juga dengan adanya masalah perubahan iklim menjadi tantangan sendiri untuk WTO dikarenakan industrialisasi sebagai salah satu kunci utama dari perdagangan internasionalisasi, tentunya dengan melihat tujuan WTO untuk meliberalisasi perdagangan akan melihat bagaimanakah WTO dapat berperan untuk sesuai dengan komitmen – komitmen internasional seperti *Kyoto Protocol*, *Rio Declaration*, dan *Doha Ministerial Declaration*. Tentunya jika berhasil diresmikan akan memberikan kabar baik kepada masyarakat di seluruh dunia, karena MC13 WTO tetap menjaga tren positif sebagai suksesor dari MC12 yang salah satu agendanya juga membahas mengenai isu lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baughen, Simon “International Trade and The Protection of the Environment”, (New York: Routledge-Cavendish, 2007), hlm. 90
- Feichtner, Isabel, “The Law and Politics of WTO Waivers”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 1 – 2
- Gallagher, Peter, “Managing the Challenges of WTO Participation”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 14
- Jackson, John. “Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law.” (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 107
- Krueger, Anne. “International Trade What Everyone Needs to Know”. (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 4
- Petersmann, Ernst-Ulrich, “Reforming the World Trading System Legitimacy, Efficiency, and Democratic Governance”, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 4
- Potter, Pitman B., Biukovic, Ljiljana, “Globalization and Local Adaptation in International Trade Law”, (Vancouver, UBC Press 2011), hlm. 5
- Teehankee, Manuel, “Trade and Environment Governance at The World Trade Organization Committee on Trade and Environment”, (Netherlands: Kluwer Law International B.V., 2020), hlm. 20
- Van Calster, Geert, Prévost, Denise, “Research Handbook on Environment, Health, and the WTO”, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, (2013)), hlm. 416 – 420
- Van den Bossche, Peter. “The Law and Policy of The World Trade Organization”, ed. 5th, (Cambridge: Cambridge University Press 2022), hlm. 93
- VanGrasstek, Craig. “The History and Future of The World Trade Organization”, (Geneva: WTO Publications, 2013), hlm. 4

Jurnal

- Claerwen, O’Hara, “Symposium on Queering International Law Consensus and Diversity in The World Trade Organization: A Queer Perspective”, *American Journal of International Law*, Vol. 116, (2022), hlm. 32-37.
- Conca, Ken. “The WTO and the Undermining of Global Government Governance”, *Review of International Political Economy*, Vol. 7, No. 3, (2000), hlm. 484 – 494
- Delimatsis, Panagiotis, “Transparency in the WTO’s Decision – Making”, *Leiden Journal of International Law*, Vol. 27, (2014), hlm. 701 – 726
- Gebeyehu, Meaza, “The Impact of Political Decisions Within The WTO Dispute Settlement System: Political Negotiations Within Adjudication”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 17 No. 1, (2019), hlm. 43 – 65
- Gentile, Dominic, “International Trade and the Environment: What is the Role of the WTO?”, *Fordham Environmental Law Review*, Vol. 20, No. 1, (2009), hlm. 197 – 232
- Halvorssen, Anita, “UNFCCC, the Kyoto Protocol, and the WTO - Brewing Conflicts or Are They Mutually Supportive”, *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 36, No. 3, (2007), hlm. 369 – 379
- Hyo Won Lee, Johann Park, “Free Trade and the Environment under the GATT/WTO: Negative or Compatible Relationship?”, *Journal of International and Area Studies*, Vol. 28, No. 1, (2021), hlm. 119 – 136
- Jaime, Tijmes-LHL. “Consensus and Majority Voting in the WTO.” *World Trade Review*, Vol. 8,

No.3, (2009), hlm. 417 – 437

- Lay, Margaret, “Can Trade Policy Support the Next Global Climate Change Agreement?: Analyzing the International Trade and Environment Regimes”, Carnegie Endowment for International Peace, No. 96, (2008), hlm. 1 – 29
- Loose, Helen, “Kyoto Protocol: Trade versus the Environment”, Energy & Environment, Vol. 12, No. 1, (2001), hlm. 23 – 28
- Lukasz, Gruszczynski, “Apocalypse Now: The WTO Dispute Settlement system in The Times of Trump”, The Uneasy Triangle of The US, The EU, and China, (2022), hlm. 1 – 19
- Matawal, D.S., John Manton, Dafang. “Climate Change and Global Warming: Signs, Impact and Solutions”, International Journal of Environmental Science and Development, Vol. IV, (2013), hlm. 62 – 66
- Nathaniel, Solomon Prince, Murshed, Muntasir, Bassim, Mohga, “The Nexus between Economic Growth, Energy use, International Trade, and Ecological Footprints: The Role of Environmental Regulations in N11 Countries, Springer Science and Business Media LLC, Energy, Ecology and Environment, (2021), hlm. 1 – 17
- Panezi, Maria “Reevaluating Global Trade Governance Structures to Address Climate Change Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Green,” Council on Foreign Relations, (2019), hlm. 1 – 12
- Schultz, Jennifer, “The GATT/WTO Committee on Trade and the Environment – Toward Environmental Reform”, The American Journal of International Law, Vol. 89, No. 2, (1995), hlm. 423 – 439
- Taraofsky, Richard, Palmer, Alice .“The WTO in Crisis: Lessons Learned from the Doha Negotiations on the Environment”, Oxford University Press on Behalf of the Royal Institute of International Affairs, Vol. 82, No. 5, (2006), hlm. 899 – 915

Dokumen

- World Trade Organization, “World Trade Agreement” (diadopsi 1 Januari 1995, mulai berlaku 1 Januari 1995)
- World Trade Organization, “1994 Marrakesh Ministerial Decision on Trade and Environment” (diadopsi 15 April 1994)
- World Trade Organization, “Doha Ministerial Declaration”, (diadopsi 14 November 2001)
- World Trade Organizations. “Rules of Procedures for Sessions of The Ministerial Conference and Meetings of The General Council.” Geneva: WTO Headquarters, 1995
- World Trade Organization, “MC12 Outcome”, Geneva: Ministerial Conference Twelfth Edition, 2022
- World Trade Organization Committee on Trade and Environment, “Environmental Database 2021”, WTO, 2023
- World Trade Organization, “Dialogue on Plastic Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade (DPP)”, WTO, 2023
- World Trade Organization Committee on Trade and Environment, “The Role of Technology in Resilience Building: Climate Change Mitigation and Adaptation”, WTO, 2023
- United Nations Environmental Program, “Trade Related Measures and Multilateral Environmental Agreements”
- World Trade Organization, “World Trade Report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive, and sustainable future”, hlm. 90 – 91

Bahan Internet

- WTO, “Members and Observers”, WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)
- WTO, “13th Ministerial Conference”, WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/mc13_e.htm (diakses pada tanggal 5 Desember 2023)
- WTO, “The Committee on Trade and Environment (‘regular’ CTE)”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)

- WTO, “Trade and Environment”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm#:~:text=Sustainable%20development%20and%20protection%20and,treatment%20in%20international%20trade%20relations. (diakses pada tanggal 7 Desember 2023)
- WTO, “Trade and Environmental Sustainability”, WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/tessd_e.htm (diakses pada tanggal 6 Desember 2023)
- UNCTAD, “Trade and Climate Change: a Q&A With UNCTAD Deputy Pedro Manuel Moreno”, UNCTAD, <https://unctad.org/news/trade-and-climate-change-qa-unctad-deputy-pedro-manuel-moreno> (diakses pada tanggal 7 Desember 2023)